



KABUPATEN PANGANDARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Kondangjajar telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar pada BAB III Pasal 11;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 bahwa Pengurusan Lembaga Adat Desa (LAD) dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Susunan Kepengurusan Lembaga Adat Desa (LAD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 8. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar.
 9. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar.
 10. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (LAD) DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN.**

Kesatu : Mengesahkan Susunan Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Masa Bakti 2023-2025, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

Kedua (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Ketiga : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada tanggal : 26 September 2023
KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

MUKAROM, S.Pd

Tembusan :

Yth. BPD Desa Kondangjajar

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT
DESA (LAD) DESA KONDANGJAJAR

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (LAD)
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
MASA BAKTI 2023 - 2025**

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| KETUA | : | TATANG PERMANA |
| SEKRETARIS | : | MIMIN MINTARSIH |
| BENDAHARA | : | TOTO NURWANTO |
| SEKSI-SEKSI | | |
| KESENIAN DAN TRADISI | : | 1 SUTARMAN ALIA P |
| | | 2 IDAYAT RUSLAN |
| | | 3 KUSMANTO |
| | | 4 HADIM |
| | | 5 BUDI |
| | | 6 NANI KARTINI |
| | | 7 Hj. INI |
| | | 8 SANIMAH |
| | | 9 DANI HIDAYAT |
| SITUS, BUDAYA DAN ADAT | : | 1 POPON |
| | | 2 EHA |
| | | 3 EEN |
| | | 4 MUHIDIN |
| | | 5 HADWIA |
| | | 6 TATANG |
| | | 7 DAYAT |
| | | 8 ENKKAR |
| | | 9 ONIH |
| | | 10 ENCAM |
| KEBATINAN | : | 1 EDI ROSADI |
| | | 2 SUHRIDIN |
| | | 3 ASKAR |
| | | 4 YAYA |
| | | 5 ASKONDI |
| | | 6 KOSLI |
| | | 7 ADENG |

Kepala Desa Kondangjajar,

MUKAROM, S. Pd

Tembusan :

Yth. BPD Desa Kondangjaja

